

BAB V

PEMBAHASAN

A. Proses Penetapan Kenaikan Harga Masker Saat Wabah *Covid-19* di Desa Mojopilang Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto

Sebagaimana tercantum dalam bab terdahulu yang berdasarkan paparan data dan hasil wawancara terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam proses penetapan kenaikan harga masker di Desa Mojopilang, yakni:

1. Kenaikan Harga Kulakan

Untuk menghindari kerugian penjual memperhatikan harga kulakan masker sehingga harga masker yang akan dijual ke konsumen mengikuti harga kulakan. Hal ini dilakukan agar modal pokok yang telah dikeluarkan penjual bisa kembali utuh untuk memutar modal penjualan selanjutnya. Pada awal pandemi penjual mematok harga masker 2.000 rupiah/biji dari harga kulakan sebesar 75.000 rupiah/kotak kemudian di bulan ketiga pandemi berlangsung masker melonjak drastis menjadi 5.000 rupiah/biji dari harga kulakan 200.000 rupiah/kotak.

2. Kualitas Masker

Penjual pada awal pandemi hanya menjual masker merk Sensi yang kualitasnya baik dan harganya masih 50.000 rupiah/kotak. Tapi

ketika harga masker merk Sensi naik menjadi 350.000 rupiah/kotak penjual memutuskan untuk menjual merk lain yang terpenting harga dan kualitasnya masih cocok. Karena akibat adanya *covid-19* saat ini semakin banyak merk masker baru yang berkualitas rendah (tipis) dengan harga dibawah 30.000 rupiah/kotak. Dengan harga yang murah tersebut menjadikan banyak konsumen yang membeli produknya, agar tidak banyak mengeluarkan biaya yang banyak hanya untuk membeli masker.

3. Keterbukaan

Dalam hal ini dapat diketahui di hasil wawancara kepada pembeli/konsumen, bahwa penjual memberikan informasi harga kulakan ketika pembeli menanyakan kenaikan harga masker.

Dalam hasil penelitian penulis menemukan bahwa laba yang diambil informan selaku penjual yakni kurang lebih 20% sampai 30% dari harga kulakan. Sedangkan penulis juga menemukan hasil wawancara kepada informan selaku pembeli bahwa jika ingin memakai masker yang berkualitas baik contohnya merk Sensi harus rela mengeluarkan biaya yang lebih mahal, karena saat pandemi masker yang memiliki harga sekitar 30.000 rupiah merupakan masker merk baru yang kualitasnya kurang baik.

B. Proses Penetapan Kenaikan Harga Masker Saat Wabah *Covid-19* di Desa Mojopilang Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam

Menurut etika bisnis Islam menetapkan harga harus berdasarkan prinsip keadilan, seperti pendapat dalam buku ini yakni, Nilai keadilan merupakan konsep universal yang secara khusus berarti menempatkan sesuatu pada posisi dan porsinya. Kata adil dalam ha ini bermakna tidak berbuat zalim kepada sesama manusia, bukan berarti sama rata sama rasa. Dengan kata lain, maksud adil disini adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya (*wadhu' u al-sya-i' ala makanih*). Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan kesenjangan antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan (orang miskin).¹⁰⁸

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat mengetahui bahwa penetapan harga yang dilakukan para penjual di Desa Mojopilang telah memenuhi kata adil yang dimaksud paragraf di atas. Dapat dikatakan adil karena penjual memasarkan harga jual sesuai dengan harga kulakan dan hanya mengambil kurang lebih 20% dari harga kulakan. Maka disini penjual telah menempatkan sesuatu pada posisi dan porsinya karena menetapkan harga masker sesuai dengan harga kulakan dan menyesuaikan harga umum pada saat itu. Kemudian penjual juga tidak melakukan penimbunan masker, maka disini penjual jauh dari perbuatan zalim.

¹⁰⁸ Idri, *Hadis Ekonomi*...., hal. 29.

Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjual secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayar.¹⁰⁹ Penetapan harga dilarang apabila mengakibatkan kelangkaan barang. Hal itu mengakibatkan kenaikan harga dan hal ini membahayakan bagi orang-orang fakir karena mereka tidak mampu membelinya. Sementara orang-orang kaya, mereka masih mampu membelinya di pasar gelap dengan kecurangan yang besar. Masing-masing dari keduanya pun masuk pada kesempitan dan kesusahan. Tidak ada masalah yang terwujud di antara keduanya.¹¹⁰

Berdasarkan hasil penelitian proses penetapan harga masker di Desa Mojopilang tidak menyebabkan kelangkaan. Karena dalam kenaikan harga masker telah banyak merk masker baru yang muncul dengan harga yang lebih murah dan seimbang dengan kualitasnya. Maka masyarakat dapat memilih jika ingin mendapat masker merk Sensi yang kualitasnya baik, maka masyarakat harus rela mengeluarkan uang sedikit lebih banyak dari pada harga masker merk baru yang banyak beredar dan lebih terjangkau harga tetapi kualitasnya sewajarnya harga.

Sedangkan dalam bab terdahulu memuat pendapat dalam buku ini yakni, Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjual secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan

¹⁰⁹ Sujarni Wibowo dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*....., hal. 212

¹¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin,....., hal. 205

pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayar.¹¹¹ Maka dalam proses penetapan kenaikan harga masker saat wabah *covid-19* di desa Mojopilang telah memenuhi dari segi manfaat, keuntungan yang normal, sedangkan manfaat yang setara dengan harga bisa dikatakan sudah memenuhi jika bicara saat ini tetapi jika melihat kembali ke masa sebelum pandemi hal itu belum bisa dikatakan terpenuhi. Karena pada masa sebelum pandemi harga masker dengan kualitas baik contohnya merk Sensi, masker merk Sensi memiliki 3 lapisan yang mampu melindungi 95% dari paparan debu, virus, dan bakteri.¹¹² itu sama dengan harga merk baru yakni merk Alkindo, One Care duckbill dan masker yang dijual tanpa merk yang banyak beredar dengan kualitas yang tidak begitu baik. Sedangkan banyak merk baru tidak memiliki 3 lapisan dan tali masker rentan putus sebagaimana dijelaskan dalam bab terdahulu. Banyak merk baru yang muncul ketika *covid-19* masuk di Indonesia bertepatan dengan harga masker merk Sensi yang mulai naik, masker merk Sensi sudah ada semenjak tahun 1988¹¹³. Dari hal inilah konsumen merasa tidak menerima manfaat yang setara dengan harga.

1. Penetapan Laba

¹¹¹ Sujarni Wibowo dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam...*, hal. 212

¹¹² Annisa Nurfitriyah, “*Ini 10 Masker Medis Terbaik Agar Aman di Tengah Pandemi*”, dalam <https://www.wartaekonomi.co.id/>, diakses 2 November 2021

¹¹³ Fajria Anindya Utami, “*Berdiri Sejak 1988, Ternyata Ini Pendiri Masker ‘Sensi’ yang Langka di Pasaran*”, dalam <https://www.wartaekonomi.co.id/>, diakses 2 November 2021.

Menurut Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa dalam bukunya ada beberapa aturan tentang penetapan laba yaitu:

- e. Adanya harta (uang) yang dikhususkan untuk perdagangan
- f. Mengoperasikan modal tersebut secara interaktif dengan unsur-unsur lain yang terkait untuk produksi, seperti usaha dan sumber-sumber alam
- g. Memposisikan harta sebagai objek dalam pemutarannya;
- h. Selamatnya modal pokok yang berarti modal bisa dikembalikan.¹¹⁴

Menurut Kamir dan jafar dalam bukunya penentuan harga tidak diperbolehkan mengambil keuntungan lebih dari 10%, 20%, 25%.¹¹⁵ Sedangkan laba merupakan berlebihnya harga yang terjadi saat transaksi. Sedangkan batasan penentuan laba dapat dilihat dari kembalinya modal dan disertai dengan kegiatan transaksi yang menunjang berlebihnya harga.¹¹⁶ Maka makna laba yakni penambahan harga yang ditetapkan penjual dan disepakati oleh pembeli saat transaksi berlangsung. Sedangkan penentuan laba ditentukan dari kembalinya modal awal serta proses yang mendukung bertambahnya harga dan tidak boleh lebih dari ketentuan di atas.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti menemukan bahwa bertambahnya harga masker yang dilakukan informan dari pihak penjual tidak hanya karena harga kulakan yang naik tetapi juga

¹¹⁴ Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta:UNY Press, 2020), hal. 115

¹¹⁵ Kamir dan Jafar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta:Kencana, 2008), h.12.

¹¹⁶Hani Werdi Apriyanti, *Teori Akuntansi Berdasarkan.....*, h. 84

biaya transportasi yang digunakan untuk kulakan, biaya perawatan penjagaan masker, dan biaya pengiriman masker ketika ada konsumen yang membeli secara *online*. Namun ada penjual yang mengambil keuntungan lebih dari 25%. Maka dapat diketahui bahwa penetapan kenaikan harga masker sebagian penjual tidak melanggar batasan penentuan laba dalam etika bisnis Islam. Namun sebagian penjual ada yang melanggar batasan pengambilan keuntungan yakni mengambil keuntungan 30% dari harga kulakan.

2. Pengukuran Laba

Pada dasarnya ada empat aliran pemikiran berkenaan dengan pengukuran yang lebih baik atas laba usaha yaitu:

- a. Aliran klasik yang dicirikan terutama kepatuhan pada postulat unit pengukur dan prinsip biaya historis. Aliran klasik menganggap laba akuntansi sebagai laba usaha
- b. Aliran neo-klasik yang dicirikan terutama oleh pembangkangnya terhadap postulat unit pengukur, pengakuannya atas perubahan tingkat harga umum, dan kepatuhan kepada prinsip biaya historis. Konsep laba neo-klasik adalah laba akuntansi yang disesuaikan dengan tingkat harga umum.
- c. Aliran radikal yang dicirikan oleh pilihannya atas nilai berjalan sebagai dasar penilaian. Aliran ini memilih harga sekarang (*current value*) sebagai dasar penilaian bukan *historical cost* lagi.
- d. Aliran neo radikal yang menggunakan *current value* tetapi disesuaikan dengan tingkat harga umum.¹¹⁷

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengukuran laba masker di desa Mojopilang dalam praktiknya penjual

¹¹⁷ Bambang Sugiharto, Distribusi Laba Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Ilmiah Dunia Ilmu*, Vol. 6. No. 1, 2020.

menggunakan harga kulakan dan menggunakan harga umum sebagai ukuran harga. Maka dalam hal ini pengukuran laba masker di desa Mojopilang menggunakan aliran neo radikal yakni aliran yang menggunakan harga sekarang dan disesuaikan dengan harga umum sesuai dengan penjelasan di atas.

Dalam buku Darma wan dan Muhammad Iqbal Fasa ada beberapa dasar-dasar pengukuran laba menurut Islam:

- d. *Taqlib* dan *Mukhatarah* (Interaksi dan Resiko) Laba adalah hasil dari penjualan modal melalui transaksi bisnis, seperti menjual dan membeli, pasti ada kemungkinan bahaya atau risiko yang akan manimpa modal yang nantinya akan menimbulkan pengurangan modal pada suatu putaran yang lain.
- e. *Muqabalah*, yaitu perbandingan antara jumlah hak milik pada akhir periode pembukuan dan hak-hak milik pada awal periode yang sama, atau dengan membandingkan nilai barang yang ada pada akhir itu dengan nilai barang yang ada pada awal periode yang sama juga, bisa dengan membandingkan pendapatan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan *income* (pendapatan).
- f. Keutuhan modal pokok, yaitu laba tidak akan tercapai kecuali setelah utuhnya modal pokok dari segi kemampuan secara ekonomi sebagai alat penukar barang yang dimiliki sejak awal aktivitas ekonomi.¹¹⁸

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa proses penetapan harga masker di Desa Mojopilang telah sesuai dengan dasar-dasar yang tertera di paragraf sebelumnya. Dapat dilihat dari penjual yang pada awal penjualannya selalu menjual masker merk Sensi kemudian beralih ke merk lain seperti merk KN9 dan lainnya

¹¹⁸Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*,..., hal. 117

dengan alasan bahwa harga merk Sensi telah naik dan jika penjual tetap kulakan maka akan membutuhkan modal yang lebih banyak, dengan harga yang mahal dari segi lingkungan masyarakat banyak kemungkinan akan menyebabnya minat konsumen untuk membeli dan akan memilih merk lain yang harganya lebih murah. Dengan begitu penjual telah menghadapi resiko dan kemudian memilih menyelesaikan dengan jalan memilih merk masker lain yang harganya lebih murah.

Dapat diketahui bahwa yang membuat naiknya harga masker saat wabah *covid-19* di Desa Mojopilang yakni harga barang yang naik dari tempat kulakan khususnya masker merk Sensi karena penjual menerapkan aliran neo radikal dalam pengukuran laba, dan terdapat faktor yang membuat resah pembeli kualitas yang tidak baik dari masker merk baru tapi dengan harga murah. Naiknya harga masker merk Sensi dan lainnya yang kualitasnya terjamin membuat persaingan harga semakin ketat sehingga terciptalah banyak masker merk baru yang dari segi kualitasnya belum terjamin tapi dari segi harganya dapat diterima oleh masyarakat. Hal itu juga yang membuat masyarakat memilih masker merk baru yang harganya masih masuk akal walaupun kualitasnya kurang baik, karena dapat diketahui dari bab terdahulu bahwa masyarakat Desa Mojopilang memiliki tingkat perekonomian yang sedang.